



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALAMSYAH
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 23/9 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tongkol Kelurahan Pardomuan Kecamatan
Siantar Timur Kota Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d 15 Juni 2018;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
9. Perpanjangan Penahana oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **KENCANA TARIGAN, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang dihinduk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN-Sim tanggal 06 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 36/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 16 Januari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 558/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa **ALAMSYAH** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili, **yang Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di suatu warung di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar didatangi saksi Rianto Silitonga (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan mengatakan " BANG BELI PULSA LIMA BELAS BANG, TAPI UANGKU CUMA SERATUS EMPAT PULUH " kemudian terdakwa menjawab " TAMBAHILAH BANG " kemudian saksi Rianto Ritonga menjawab lagi " NGGAK ADA LAGI BANG CUMA ITU UANGKU, INIPUN AKU BELIKAN UNTUK KAWAN ORANG " mendengar jawaban dari saksi Rianto ritonga kemudian terdakwa menjawab " YA UDAHLAH BANG SINILAH " sambil mengajak saksi Rianto ritonga menuju suatu gubuk berdinding seng dan menerima uang dari saksi Rianto Ritonga sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa mengetok pintu gubuk tersebut dengan mengatakan " BANG PULSA LIMABELAS " dan kemudian pintu gubuk terbuka dimana MEMBOT (DPO) yang berada di dalam gubuk tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi Rianto Ritonga pun menerima bungkus tersebut. Setelah terdakwa ditinggalkan oleh saksi Rianto Silitonga, kemudian terdakwa pergi ke GOR yng tidak jauh dari Jl. Sepat tersebut dan meninggalkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di dalam gubuk yang belum sempat terdakwa serahkan kepada MEMBOT. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sudah berada di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, terdakwa dihampiri oleh saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing (masing-masing anggota kepolsian Resor Simalungun) dan bertanya kepda terdakwa " SIAPA NAMAMU " kemudian terdakwa menjawab " ALAM PAK " dan kemudian saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing bertanya lagi " DIMANA MEMBOT" dan terdakwa menjawab " DISANA PAK " sambil menunjuk ke arah gubuk yang berada di Jl. Sepat tersebut dan kemudian saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing langsung membawa terdakwa menuju gubuk tersebut untuk mencari KASIM alias MEMBOT tetapi tidak ditemukan kemudian ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika dari saksi Rianto Silitonga kemudian terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 454/10040.00/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR (P84114) dan OCTO VRENY SIAHAAN (P84455) (masing-masing pegawai pada PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar serta diketahui oleh SURIPTO (NIK. P.72931307) selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu An. Candra Efendi Hasibuan diperoleh Hasil Penimbangan Berat Kotor 0,18 gram dan Berat Bersih 0,06 gram dan setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6837/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa **ALAMSYAH** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili, **yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di suatu warung di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar didatangi saksi Rianto Silitonga (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan mengatakan " BANG BELI PULSA LIMA BELAS BANG, TAPI UANGKU CUMA SERATUS EMPAT PULUH " kemudian terdakwa menjawab " TAMBAHILAH BANG " kemudian saksi Rianto Ritonga menjawab lagi " NGGAK ADA LAGI BANG CUMA ITU UANGKU, INIPUN AKU BELIKAN UNTUK KAWAN ORANG " mendengar jawaban dari saksi Rianto ritonga kemudian terdakwa menjawab " YA UDAHLAH BANG SINILAH " sambil mengajak saksi Rianto ritonga menuju suatu gubuk berdinding seng dan menerima uang dari saksi Rianto Ritonga sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa mengetok pintu gubuk tersebut dengan mengatakan " BANG PULSA LIMABELAS " dan kemudian pintu gubuk terbuka dimana MEMBOT (DPO) yang berada di dalam gubuk tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi Rianto Ritonga pun menerima bungkus tersebut. Setelah terdakwa ditinggalkan oleh saksi Rianto Silitonga, kemudian terdakwa pergi ke GOR yng tidak jauh dari Jl. Sepat tersebut dan meninggalkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di dalam gubuk yang belum sempat terdakwa serahkan kepada MEMBOT. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sudah berada di Jl. Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, terdakwa dihampiri oleh saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing (masing-masing anggota kepolsian Resor Simalungun) dan bertanya kepda terdakwa " SIAPA NAMAMU " kemudian terdakwa menjawab " ALAM PAK " dan kemudian saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing bertanya lagi " DIMANA MEMBOT " dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab " DISANA PAK " sambil menunjuk ke arah gubuk yang berada di Jl. Sepat tersebut dan kemudian saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing langsung membawa terdakwa menuju gubuk tersebut untuk mencari KASIM alias MEMBOT tetapi tidak ditemukan kemudian ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba dari saksi Rianto Silitonga kemudian terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 454/10040.00/ 2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR (P84114) dan OCTO VRENKY SIAHAAN (P84455) (masing-masing pegawai pada PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar serta diketahui oleh SURIPTO (NIK. P.72931307) selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu An. Candra Efendi Hasibuan diperoleh Hasil Penimbangan Berat Kotor 0,18 gram dan Berat Bersih 0,06 gram dan setelah dilakukan Analisis Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6837/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa perbuatan terdakwa menyediakan Narkoba jenis sabu dilakukan tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selebar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - sebuah plastik klip kecil dan didalam plastik klip kecil berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara An. CANDRA EFENDY HASIBUAN

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 558/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selebar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - sebuah plastik klip kecil dan didalam plastik klip kecil berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara An. CANDRA EFENDY HASIBUAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 13 Desember 2018 yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Surat Nomor W2.E4.PK.01.01.02-5207 tanggal 18 Desember 2018, dengan Akta permintaan Banding Nomor 558/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 18 Desember 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018 dan Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 558/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 19 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Desember 2018, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Januari 2019, dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dengan surat Nomor: 558/Akta.Pid.Sus/2018 tanggal 7 Januari 2019 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 sedang untuk Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/PN Sim tanggal 13 Desember 2018 dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 13 Desember 2018 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hokum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
2. Bahwa pemohon Banding beserta me
3. mori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
4. Bahwa verdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
 - a. Bahwa pemohon Banding di tangkap polisi terjadi pada hari Senin Tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.
 - b. Bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi Rianto SILITONGA menemui pemohon Banding di sebuah warung yang ada di jalan Sepat Kelurahan pardomuan nauli Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk membelikan narkoba sejenis shabu dengan harga Rp.140.000,- (seratuempat puluh ribu rupiah)
 - c. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 20.15 wib Pemohon Banding menjumpai teman yang bernama MEMBOT (DPO) dan membelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan “ BANG BELI PULSA LIMA BELAS” dan pemohon banding menerima 1(satu) bungkus plastic kelip transparan yang berisikan narkoba jenis shbau dan kemudian menyerahkan Narkoba tersebut kepada Saksi Rianto SILITONGA
 - d. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 pemohon Banding pergi ke GOR dan bertemu dengan Pihak Kepolisian dan menangkap Pemohon Banding
 - e. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Factie) pada tingat pertama mengabaikan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi merupakan penyalahguna narkoba sehingga untuk mendapatkan Narkoba Secara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gratis dari MEMBOT (DPO) sehingga pemohon Banding mau berteman dengan MEMBOT (DPO)

- f. Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.
 - g. Bahwa Pemohon Kasasi merasa hukuman yang di jatuhkan dengan pidana 8 (delapan) Tahun bukan merupakan putusan bukan secara Rasional akan tetapi secara Emosi., karena akan menyiksa pemohon Banding, apalagi sekarang ini Lapas sudah overkapasitas
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun mengabaikan Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simalungun
 6. Bahwa Pemohon Banding Tidak Berbelit-belit dan terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya
 7. Bahwa Pemohon Banding masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan berguna bagi keluarga khususnya karena pemohon bading merupakan tulang punggung keluarga yang harus menjaga ayah dan Ibunya yang sudah lanjut Usia
 8. Bahwa Hukuman yang di berikan oleh Majelis Hakim bersifat Pembalasan dan Balas Dendam bukan Bersifat memberikan Pelajaran terhadap Terdakwa agar Jera agar tidak menglangi perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :

- a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 558/Pid.Sus/2018/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 558/Pid.Sus/2018/PN. Sim ;
 - Meringankan Hukuman Pemohon Banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
- b. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dalam memori banding terdakwa pada angka (3) huruf (e) yang menyebutkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba sehingga untuk mendapatkan narkoba secara gratis dari Membot (DPO) sehingga pemohon banding mau berteman dengan Membot (DPO) adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar.
- Bahwa terdakwa dan para saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan dimana terdakwa diamankan oleh saksi Andi Nainggolan, saksi Marudut Nababan dan saksi Donal Tobing dan barang yang disita dari terdakwa adalah barang berupa uang tunai sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu), 1 (satu lembar) dan uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar, dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari saksi Rianto Silitonga, karena sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi tersebut saksi Rianto Silitonga ada membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya terdakwa yang menerima uang dari saksi Rianto Silitonga pada saat saksi Rianto Silitonga hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Kasim Alias Membot dengan perantara terdakwa karena terdakwa sebagai anggota atau kurir Kasim Alias Membot dalam hal penjualan narkoba jenis sabu tersebut .
- Bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, kami menilai bahwa materi yang dituangkan terdakwa didalam memori bandingnya pada intinya adalah memohon keringanan hukuman.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding ini dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti**



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- Selebar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- sebuah plastik klip kecil dan didalam plastik klip kecil berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara An. CANDRA EFENDY HASIBUAN

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 13 Desember 2018 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,06 gram dengan barang bukti seberat itu maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 tahun adalah terlalu berat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan bahkan melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, padahal hukuman yang dijatuhkan bukanlah merupakan balas dendam tetapi sebagai sarana untuk mendidik dan membina Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dikemudian hari Terdakwa menjadi manusia yang berguna;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam risalah memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Sim. tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang lebih ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Sim., yang dimohonkan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 {lima tahun} dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 .{Satu Milyar Rupiah} dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 {satu} bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selebar uang pecahan Rp. 2000,00.(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah plastik klip kecil dan di dalam plastik klip kecil berisi 1 {satu} plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 {nol koma delapan belas} gram dan berat bersih 0,06 {nol koma nol enam} gram;

Dipergunakan dalam perkara An. CANDRA EFENDY HASIBUAN.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Daliun Sailan, S.H,MH. ., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH. M.H., dan Dr. Albertina Ho., SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bhinneka Putra Ginting S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Daliun Sailan,SH.MH,

Panitera Pengganti

ttd

Bhinneka Putra Ginting, S.H., M.H